



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PELAYANAN PASIEN DI POLIKLINIK EKSEKUTIF

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/ *8044* 2020

No. Revisi :

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

10 Juli 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Pelayanan rawat jalan terhadap semua pasien yang datang berobat ke Poliklinik Eksekutif

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pasien yang berobat di poliklinik eksekutif dengan menerapkan pelayanan (*One Stop Service*) yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan dalam satu tempat meliputi berbagai jenis pelayanan yang mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai pintu

KEBIJAKAN

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit.
2. SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No.HK.02.03/XXXIX/ /202 tentang Pedoman Pelayanan Poliklinik Eksekutif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

PROSEDUR

1. Pasien poliklinik eksekutif bisa dengan perjanjian terlebih dahulu via WA atau datang langsung ke Poliklinik Eksekutif
2. Pasien tiba di *drop zone* dan dilakukan pengukuran suhu dan diarahkan ke lantai 5 poli eksekutif
3. Pasien mendaftar kepetugas pendaftaran/admisi di poli eksekutif lantai 5
4. Untuk pasien baru, pasien menunjukkan kartu identitas (KTP/ SIM / Pasport) dan isi form pasien baru
5. Untuk pasien lama langsung melakukan pendaftaran
6. Setelah mendaftar pasien menunggu di ruang tunggu
7. Pasien di ukur TTV dan pengkajian oleh perawat
8. Setelah assesment oleh perawat pasien ke dokter yang dituju
9. Dari hasil pemeriksaan atau konsultasi dokter, jika ada:
 - pemeriksaan penunjang (laboratorium /radiologi /diagnostik/ fisioterapi) maka pasien akan dijelaskan dan prosedur dan biayanya
 - bila ada obat diarahkan ke farmasi
10. Pasien ke kasir untuk pembayaran dan pulang



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PELAYANAN PASIEN DI POLIKLINIK EKSEKUTIF

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/*Aug*/2020

No. Revisi :

Halaman :

2/2

PROSEDUR

11. Jika pasien rencana masuk rawat inap maka mendaftar ke petugas admisi untuk rawat inap
12. Perawat poliklinik eksekutif mengantarkan pasien ke rawat inap

UNIT TERKAIT

1. Bagian Pelayanan Medik.
2. Bagian Admisi (pendaftaran).
3. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).
4. Bagian Rekam Medik.
5. Unit Rawat Jalan dan ND
6. Unit penunjang Radiologi.
7. Unit Penunjang Laboratorium.
8. Tim *screening* Covid – 19
9. Satpam.